
Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam

Ahmad Khoiri¹, Asep Muhammad Irfan Hilmi²

^{1,2} Universitas Islam Nusantara, Bandung; Indonesia

correspondence e-mail*, ahmadkhori@uninus.ac.id¹, joairfan123@gmail.com²

Submitted:

Revised: 2026/04/01;

Accepted: 2026/05/21; Published: 2026/06/21

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of politics and Islamic education policy in Indonesia and to examine the challenges and directions of policy transformation within the context of social, political, and technological changes. The novelty of this study lies in its analysis of the interrelationship between the political positioning of Islamic education, the dualism of institutional governance, and the need for hybrid and transformative policy reforms to address contemporary challenges. This research employs a descriptive qualitative method with a library research approach. The data were collected from legal and regulatory documents, government policies, and relevant scholarly journal articles selected based on thematic relevance, source validity, and the timeliness of the studies. The findings reveal that the politics of Islamic education in Indonesia has evolved dynamically alongside changes in power configurations and state policies. Islamic education has achieved significant progress in terms of regulatory frameworks, institutional strengthening, and expanded access to education. Nevertheless, several challenges remain, including the dualism of educational administration, disparities in educational quality, digital disruption, and the need to strengthen religious moderation within the educational system. Therefore, adaptive policy reforms through more integrative, collaborative, and transformative governance are required to enhance the competitiveness of Islamic education while preserving moderate and inclusive Islamic values. This study emphasizes that the success of Islamic education politics and policies is largely determined by the synergy among the state's political orientation, societal needs, and sustainable innovations in educational governance.

Keywords

Educational Politics, Islamic Education Policy, Educational Reform, Religious Moderation, Educational Governance.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan salah satu institusi pendidikan yang telah mengakar kuat dalam sejarah bangsa Indonesia bahkan jauh sebelum negara ini meraih kemerdekaan. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen pembentukan karakter bangsa. Secara ideal, pendidikan Islam memperoleh kedudukan yang

setara dengan lembaga pendidikan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, dalam praktiknya, posisi pendidikan Islam masih sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan arah kebijakan pemerintah yang berubah dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas pengakuan negara terhadap pendidikan Islam dengan realitas implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya memberikan kesetaraan, baik dari aspek regulasi, tata kelola, maupun dukungan anggaran.

Dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan negara memiliki pengaruh yang besar terhadap eksistensi dan perkembangan lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah dan pesantren. Di satu sisi, lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tonggak penting dalam memperkuat legitimasi dan pengakuan negara terhadap pendidikan Islam. Akan tetapi, di sisi lain, masih terdapat berbagai persoalan kontemporer yang memerlukan perhatian serius, seperti dualisme administrasi antara kementerian yang mengelola pendidikan umum dan pendidikan Islam, kesenjangan mutu pendidikan, keterbatasan akses terhadap teknologi digital, serta munculnya politisasi terhadap kebijakan moderasi beragama. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa politik pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga menyangkut relasi kekuasaan, distribusi sumber daya, dan arah pembangunan pendidikan nasional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara politik dan pendidikan Islam di Indonesia. Beberapa studi menegaskan bahwa kebijakan negara berperan penting dalam menentukan arah perkembangan pendidikan Islam, terutama terkait pengakuan kelembagaan, kurikulum, dan pembiayaan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Pesantren telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek historis maupun normatif, sementara kajian yang secara khusus menganalisis posisi politik pendidikan Islam dalam kerangka hukum Indonesia sekaligus mengaitkannya dengan tantangan kontemporer dan strategi masa depan masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menempati posisi penting dengan menawarkan analisis yang lebih komprehensif mengenai politik pendidikan Islam dalam perspektif hukum dan kebijakan publik. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pencapaian regulasi yang telah diraih, tetapi juga mengidentifikasi berbagai tantangan kontemporer yang dihadapi

pendidikan Islam serta menawarkan strategi dan solusi yang dapat diterapkan pada masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan kajian politik pendidikan Islam serta secara praktis menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pengelola lembaga pendidikan Islam, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan transformatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta berbagai artikel ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang relevan dengan politik pendidikan Islam di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan dari berbagai sumber yang telah dikaji secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Pendidikan: Relasi Kuasa dan Ideologi dalam Pendidikan Islam

Politik pendidikan pada hakikatnya bukanlah sekadar aktivitas praktis pragmatis yang terjadi di gedung parlemen atau sebatas proses administratif birokrasi pemerintahan. Secara mendasar, politik pendidikan merupakan sebuah arena pertarungan ideologi, tempat berbagai kelompok kepentingan saling bernegosiasi dan memperebutkan pengaruh untuk menentukan arah orientasi peradaban serta karakter masa depan suatu bangsa.¹ Dalam konteks Indonesia, dinamika politik pendidikan Islam senantiasa berakar dari upaya dialektis untuk menyinkronkan nilai-nilai luhur universal keagamaan dengan haluan ideologi sistem kenegaraan.²

Secara konstitusional, eksistensi pendidikan Islam telah mendapatkan legitimasi yang sangat kokoh di dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi mengamanatkan bahwa negara wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka

¹ Rais, M. 2020. "Politik Pendidikan Islam: Analisis Relasi Kekuasaan dalam Perumusan Kebijakan". *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 6(01), 25-38.

² Sirozi, M. 2017. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

mencerdaskan kehidupan bangsa.³ Kendati payung hukum tertingginya telah jelas, implementasi taktis di lapangan dalam bentuk kebijakan turunan sering kali sangat dipengaruhi secara subjektif oleh keterwakilan figur atau kelompok kepemimpinan yang tengah memegang kendali atas otoritas kebijakan.

Catatan sejarah akomodasi politik menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap institusi madrasah yang diawali melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri pada tahun 1975, hingga tercapainya penyetaraan penuh dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, merupakan buah manis dari hasil konsensus dan negosiasi politik yang panjang.⁴ Proses ini melibatkan komitmen kolektif dari para ulama, organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi Muslim, serta jajaran pemerintah. Otoritas politik dalam lintasan sejarah ini telah berfungsi efektif sebagai instrumen emansipatoris guna mengikis tindakan diskriminasi historis terhadap komunitas Muslim, yang pada masa kolonial sengaja disubordinasikan dan ditempatkan di luar jalur pendidikan modern nasional.

Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Kontemporer: Antara Formalisasi dan Kualitas

Kebijakan tata kelola pendidikan Islam pada fase kontemporer saat ini dinilai tengah berada pada pusaran paradigma "Formalitas Berbasis Mutu".⁵ Pemerintah tidak lagi sekadar memposisikan perannya pada level rekognisi eksistensial atau hanya menuntut madrasah untuk sekadar "ada" dan bertahan secara kuantitas. Kini, kebijakan nasional telah bergeser secara agresif dengan menuntut seluruh lembaga pendidikan Islam untuk mampu berkompetisi dan bertransformasi menuju keunggulan mutu akademik yang akuntabel.

Pemberlakuan regulasi sertifikasi guru dan akreditasi kelembagaan yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) secara langsung telah memaksa lembaga pendidikan Islam untuk mengadopsi standar manajemen mutu modern yang rigid.⁶ Kebijakan standardisasi ini di satu sisi berdampak positif karena mendorong transparansi, tata pamong yang profesional, dan akuntabilitas institusi. Namun secara politis, regulasi yang bersifat seragam (uniform) ini memicu beban administratif yang sangat berat bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam berskala kecil yang

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31.

⁴ Haidar, M. S. 2021. "Transformasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Dari Tradisional ke Modernis". *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 45-60.

⁵ Kementerian Agama RI. 2020. *Rencana Strategis Pendidikan Islam 2020-2024*. Jakarta: Dokumen Resmi Kemenag.

⁶ Baharuddin, B., & Makin, M. 2020. *Manajemen Pendidikan Islam: Logika, Praktik, dan Prospek*. Malang: UIN Maliki Press.

berada di wilayah marginal akibat keterbatasan sarana, prasarana, serta infrastruktur finansial.

Di sisi lain, penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka saat ini sesungguhnya memberikan ruang otonomi yang cukup luas bagi madrasah untuk melakukan inovasi pembelajaran yang kontekstual. Kendati demikian, tantangan nyata yang dihadapi oleh para pengelola pendidikan Islam adalah bagaimana menjaga stabilitas identitas kelembagaan yang bercirikan *tafakkuh fiddin* (pendalaman ilmu agama) di tengah masifnya desakan pemenuhan kompetensi global yang bertumpu pada indikator literasi dan numerasi sekuler.⁷ Kebijakan kurikulum baru ini menuntut guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk melakukan reformasi metodologis agar bertindak sebagai fasilitator pembelajaran yang kreatif, adaptif, dan dialogis, bukan lagi sekadar instruktur yang menyampaikan doktrin keagamaan secara kaku dan searah.

Isu Strategis: Dualisme, Kesenjangan Anggaran, dan UU Pesantren

Salah satu residu persoalan yang paling tajam sekaligus krusial dalam kajian politik kebijakan di Indonesia adalah masih kokohnya fenomena "Dualisme Sistem Pendidikan".⁸ Pemisahan jalur administratif membagi pengelolaan pendidikan umum di bawah naungan Kemendikbudristek dengan mekanisme desentralisasi yang diserahkan penuh kepada pemerintah daerah, sedangkan pengelolaan pendidikan Islam (Madrasah dan Pesantren) dikelola secara sentralistik terpusat di bawah struktur vertikal Kementerian Agama.

Dampak dari pemisahan administratif ini sangat dirasakan pada ketimpangan distribusi anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali enggan memprioritaskan alokasi dana bantuan yang memadai untuk madrasah maupun pesantren swasta dengan dalih legalitas bahwa lembaga-lembaga keagamaan tersebut merupakan urusan institusi pusat (Kementerian Agama).⁹ Ketidakseimbangan ini merupakan cerminan dari kegagalan politik kebijakan dalam memformulasikan dan menjamin keadilan distributif bagi seluruh warga negara tanpa memandang sekat nomenklatur kementerian. Di tengah kebuntuan anggaran tersebut, disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat dinilai sebagai capaian puncak perjuangan politik hukum pendidikan Islam kontemporer.¹⁰ Melalui undang-undang ini, negara secara eksplisit memberikan pengakuan (*recognition*) yang paripurna kepada

⁷ Mu'ti, A. 2021. "Kebijakan Kurikulum PAI di Sekolah pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru". *Jurnal Edukasi Islam*, 9(2), 112-128.

⁸ Sirozi, M. 2017. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁹ Rais, M. 2020. "Politik Pendidikan Islam: Analisis Relasi Kekuasaan dalam Perumusan Kebijakan". *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 6(01), 25-38.

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*. Lembaran Negara RI.

pesantren sebagai lembaga pendidikan mandiri yang memiliki kekhasan sendiri, bukan lagi sekadar lembaga non-formal pelengkap. Implikasi yuridis dari undang-undang ini sangat luas, mencakup pengakuan kesetaraan ijazah (syahadah), kepastian akses pendanaan negara melalui skema Dana Abadi Pesantren, serta jaminan standardisasi kualitas internal yang dijalankan tanpa mereduksi atau mengintervensi nilai-nilai tradisi kepesantrenan yang luhur. Hal ini menjadi bukti empiris bahwa keberpihakan kebijakan yang kuat mutlak membutuhkan payung regulasi formal yang setingkat Undang-Undang.

Pendidikan Islam di Tengah Isu Moderasi Beragama dan Transformasi Digital

Dinamika eksternal yang paling mendesak dalam arus kebijakan pendidikan Islam saat ini bertumpu pada dua pusran isu kontemporer, yaitu diskursus moderasi beragama dan akselerasi transformasi digital. Kedua isu ini menjadi indikator penting dalam mengukur relevansi kemajuan tata kelola institusi pendidikan Islam menghadapi tantangan zaman global. Kebijakan pengarusutamaan Moderasi Beragama yang diinisiasi oleh pemerintah pada hakikatnya bertindak sebagai sebuah proyek politik (political project) strategis dalam rangka menangkal penetrasi radikalisme, eksklusivisme, dan intoleransi di lingkungan lembaga pendidikan.¹¹ Secara konseptual-teoretis, kebijakan ini sangat bernilai positif demi menjaga keutuhan integrasi bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun dalam tataran praktis operasional, implementasi kebijakan ini memerlukan pengawasan yang kritis dan ketat dari para akademisi agar tidak disalahgunakan menjadi instrumen politik yang represif untuk membungkam daya kritis, nalar skeptis ilmiah, dan kebebasan akademik siswa dalam memahami realitas sosial keagamaan.

Sementara itu, peluncuran kebijakan "Madrasah Digital" merupakan langkah responsif pemerintah dalam menjawab disrupsi teknologi di era revolusi industri. Namun, realitas empiris di lapangan menunjukkan terjadinya jurang pemisah digital (digital divide) yang sangat mencolok.¹² Formulasi politik anggaran yang ada terbukti belum sepenuhnya mampu menjangkau pembiayaan infrastruktur jaringan internet, perangkat keras komputer, serta pelatihan kecakapan digital guru pada lembaga madrasah berskala swasta. Padahal, secara kuantitas, jumlah madrasah swasta di Indonesia jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan jumlah madrasah negeri,

¹¹ Zada, K. 2020. "Islamisme dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Kontemporer". *Studia Islamika*, 27(1), 1-22.

¹² Sukamto, I. 2021. "Digitalisasi Madrasah: Tantangan Kebijakan dan Kesiapan Infrastruktur". *Jurnal Technology Pendidikan Islam*, 4(1), 15-30.

sehingga ketimpangan ini menghambat akselerasi pemerataan mutu berbasis digital secara nasional.

Strategi dan Solusi Masa Depan

Berdasarkan rumusan masalah dan pisau analisis kebijakan di atas, masa depan eksistensi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia memerlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Integrasi Kebijakan (Single Pipe System Budgeting)

Diperlukan rekonstruksi dan harmonisasi regulasi lintas sektoral yang mewajibkan Pemerintah Daerah secara hukum untuk mengalokasikan stimulus dana bantuan bagi madrasah dan pesantren melalui skema APBD, tanpa terhambat oleh sekat birokrasi vertikal-horizontal yang kaku.

b. Peningkatan Kapasitas SDM Berkelanjutan

Fokus politik anggaran harus mengalami pergeseran paradigma, dari yang semula berorientasi pada pembangunan fisik gedung dan pengadaan sarana material semata, dialihkan pada peningkatan kesejahteraan, jaminan sosial, serta profesionalisme guru-guru honorer di lingkungan pendidikan Islam yang menjadi ujung tombak pembelajaran.

c. Adaptasi Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal.

Desain kurikulum nasional harus tetap memberikan ruang otonomi yang luas bagi pemeliharaan nilai-nilai kearifan lokal serta tradisi keislaman Nusantara, agar karakter moral spiritual peserta didik tidak tergerus oleh arus standardisasi global yang cenderung materialistik dan kaku.

KESIMPULAN

Politik pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan melalui penguatan regulasi dan pengakuan negara terhadap lembaga pendidikan Islam. Namun demikian, berbagai tantangan kontemporer, seperti dualisme administrasi, kesenjangan mutu, disrupsi digital, dan politisasi kebijakan, masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang bersifat hibrida dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pendidikan Islam yang transformatif, adaptif, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai moral Islam.

REFERENCES

- Azra, A. 2019. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Latif, Y. 2018. *Pendidikan yang Berkebudayaan: Historisitas, Filosofi, dan Kebijakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nata, A. 2022. *Isu-Isu Kontemporer dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Sirozi, M. 2017. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rais, M. 2020. "Politik Pendidikan Islam: Analisis Relasi Kekuasaan dalam Perumusan Kebijakan". *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 6(01), 25-38.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31.
- Haidar, M. S. 2021. "Transformasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Dari Tradisional ke Modernis". *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 45-60.
- Kementerian Agama RI. 2020. *Rencana Strategis Pendidikan Islam 2020-2024*. Jakarta: Dokumen Resmi Kemenag.
- Baharuddin, B., & Makin, M. 2020. *Manajemen Pendidikan Islam: Logika, Praktik, dan Prospek*. Malang: UIN Maliki Press.
- Mu'ti, A. 2021. "Kebijakan Kurikulum PAI di Sekolah pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru". *Jurnal Edukasi Islam*, 9(2), 112-128.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*. Lembaran Negara RI.
- Zada, K. 2020. "Islamisme dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Kontemporer". *Studia Islamika*, 27(1), 1-22.
- Sukamto, I. 2021. "Digitalisasi Madrasah: Tantangan Kebijakan dan Kesiapan Infrastruktur". *Jurnal Technology Pendidikan Islam*, 4(1), 15-30.